



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4543/Pdt.G/2022/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

XXX, tempat dan tanggal lahir Bekasi 12 Februari 1992, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXX, Jawa Barat, sebagai **Penggugat**;

Lawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Bekasi 12 Juni 1984, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di XXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 November 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan register perkara Nomor 4543/Pdt.G/2022/PA.Bks, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 01 April 2015 telah dilaksanakan perkawinan antara PENIOHON dengan TERMOHON yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 133/01/IV/2015 yang dikeluarkan pada tanggal 1 April 2015;

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan Nomor 4543/Pdt.G/2022/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 01 April 2015 telah dilaksanakan perkawinan antara PENIOHON dengan TERMOHON yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 133/01/IV/2015 yang dikeluarkan pada tanggal 1 April 2015;

2. Bahwa perkawinan antara PEPIOHON dan TERMOHON dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, i+'arahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;

Bahwa setelah menikah, PENIOHON dan TERMOHON sampai dengan saat ini tinggal di XXXX.

3. Pada mulanya kehidupan rumah tangga antara PEMOHON dan TERPIOHON berjalan rukun dan damai akan tetapi tidak berlangsung lama. Diantara PEPIOHON dan TERMOHON sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. meskipun perselisihan dan pertengkaran tersebut berujung perdamaian, namun perselisihan dan pertengkaran tersebut tetap berlangsung secara terulang dan terus menerus ;

4. Bahwa selama masa perkawinan, **PEMOHON** dan **TERPIOHON** telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

□ XXX, Perempuan, lahir pada 11 April 2017

□ XXX, Laki-laki, lahir pada 16 Mei 2020

5. Bahwa sejak Tahun 2017 ketentraman rumah tangga **PEMOHON** dengan **TERMOHON** mulai goyah setelah antara PEPIOHON dengan **TERMOHON** terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain:

□ **PEMOHON** dan **TERNIOHON** dalam menjalankan kehidupan rumah tangga sering terjadi silang pendapat dan sering terjadi perbedaan prinsip yang akhirnya menimbulkan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan berulang-ulang;

□ Bahwa antara **PEPIOHON** dan **TERMOHON** memiliki pandangan hidup

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan Nomor 4543/Pdt.G/2022/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berbeda.

□ Antara **PENIOHON** dan **TERMOHON** sudah beberapa kali mencoba menjaga keutuhan rumah tangga tapi sudah tidak dapat lagi dipertahankan karena adanya perbedaan prinsip yang sering kali menjadi perselisihan serta **TERMOHON** sering kali mengucapkan kata kata kasar kepada **PEMOHON** serta anak-anak ; dan

□ Antara **PEPIOHON** dan **TERMOHON** juga sudah beberapa kali dilakukan mediasi oleh namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil.

□ Dengan kejadian tersebut rumah tangga antara **PEMOHON** dan **TERPIOHON** tidak dapat lagi dibina dengan baik. Dan agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum serta agama maka perceraianlah menjadi jalan alternatif terakhir bagi **PEMOHON** untuk menyelesaikan permasalahan yang sering terjadi.

6. Bahwa puncak dari percekocan antara **PEMOHON** dan **TERMOHON** terjadi sekitar bulan Desember 2018 yang dimana ketika perselisihan tersebut terjadi **TERMOHON** mendorong **PEMOHON** ketembok hingga mencekik leher **PENIOHON** dan sering kali **TERMOHON** menampar dan melakukan tindakan kekerasan secara fisik yang mengakibatkan **PEMOHON** mengalami trauma secara psikis. **PEMOHON** sudah sering kali memberikan kesempatan kepada **TERMOHON** untuk berubah.karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran **PENIOHON** sering kali mengalah,serta **TERMOHON** selalu mengusir **PENIOHON** yang dimana **PEMOHON** selalu bertahan untuk dirumah karena **PENIOHON** selalu memikirkan kedua anak yang telah dilahirkan. pada bulan Maret 2022 **PEMOHON** beberapa kali membantu mencari pekerjaan untuk **TERMOHON** agar bisa bekerja di perusahaan sehingga **TERMOHON** bisa membantu menghidupi kedua anak serta kebutuhan **PEMOHON**. September 2022 **TERMOHON** sudah tidak lagi bekerja dan muncul lah perselisihan serta pertengkaran untuk kesekian kalinya dan akhirnya

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan Nomor 4543/Pdt.G/2022/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersepakat dengan TERMOHON untuk berpisah secara kekeluargaan;

7. Bahwa antara PEPIOHON dan TERNIOHON sampai dengan saat ini masih tinggal dalam satu atap namun sejak bulan Agustus 2022 antara PEPIOHON dan TERMOHON sudah pisah ranjang dan sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami-istri;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sak/eañ, mawaddah, wara'ima' sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan PEMOHON untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap TERPIOHON atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini PENGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Bekasi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil PEMOHON dan TERMOHON untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada pemohon (XXX) untuk mengajukan gugatan perceraian/talak (XXX Bin Numen) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Bekasi
3. Menetapkan anak PEMOHON dan TERNIOHON yang bernama:
 - XXX, Perempuan, lahir pada 11 April 2017
 - XXX, Laki-laki, lahir pada 16 Mei 2020

Hak asuhnya diberikan kepada Orang Tua TERMOHON dan tidak ada yang menutup akses untuk mengurus serta bertemu selaku orang tua.

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan Nomor 4543/Pdt.G/2022/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak hadir tiga kali dan tidak menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa Hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa Hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 124 HIR, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat ini harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena digugurkannya perkara ini dilakukan dalam proses persidangan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis*

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan Nomor 4543/Pdt.G/2022/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

drogat lex generalis maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan penggugat gugur;
2. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 520.000,00,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh Drs. H. Sirojuddin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Zawawi, M.H. dan Drs. Rahmat, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Irfan Fitriadi Akbar, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Ahmad Zawawi, M.H.

Drs. H. Sirojuddin, S.H.

Hakim Anggota,

Drs. Rahmat

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan Nomor 4543/Pdt.G/2022/PA.Bks



Panitera Pengganti,

Irfan Fitriadi Akbar, S.H., M.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp	60.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	390.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
<hr/>		
JUMLAH	: Rp	520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan Nomor 4543/Pdt.G/2022/PA.Bks